



**PUTUSAN**

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NGATEMAN PANGGILAN MAN BIN DARNO;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 18 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Pinang Makmur, Nagari Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardo Haryo Agung Jatmiko, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan JL. Slt. Alam Bagagarsyah No. 14 Kampung Tengah, Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 10/SK/Pid/2023/PN Plj tanggal 17 Juli 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NGATEMAN Pgl MAN Bin DARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengggunakan kesempatan main judi" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tarpal warna merah putih bertulisan besar kecil serta angka dan balok dadu.
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam.
  - 1 (satu) buah papan bentuk bulat.
  - 6 (enam) buah anak dadu warna hitam putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan

-Uang sebanyak Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu) sebanyak 2 (dua) lembar

## Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya Agar Tuhan memberikan hukuman yang adil terhadap Terdakwa dan pihak-pihak yang menyatakan Terdakwa bermain judi, Terdakwa di persidangan juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dan pembelaan pribadi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 17/DMSY/Eku.2/06/2023 tanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **NGATEMAN Pgl MAN Bin DARNO** pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Jorong Pinang Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIYANTO Pgl GONDRONG (dalam berkas perkara terpisah), saksi PRIADE Pgl PRI (dalam berkas perkara terpisah), ALEK (DPO), CAN CANIAGO (DPO), TEGUH (DPO), FAHMI (DPO), NASRUL TITO (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya telah melakukan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut adalah pertama saksi ARIYANTO Pgl GONDRONG dan saksi PRI ADE Pgl PRI membentangkan 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu kemudian meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat selanjutnya saksi PRI ADE Pgl PRI meletakkan 3 (tiga) buah anak dadu diatas papan kemudian anak dadu tersebut ditutup menggunakan tempurung. Setelah itu saksi PRI ADE Pgl PRI menguncang dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dadu tersebut diletakkan di 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu dalam keadaan masih tertutup tempurung, setelah itu barulah terdakwa dan ALEK (DPO), CAN CANIAGO (DPO), TEGUH (DPO), FAHMI (DPO), NASRUL TITO (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya tersebut memasang taruhan dengan cara meletakkan uang taruhan diatas masing-masing gambar yang ada dilapak tersebut, setelah itu barulah saksi PRI ADE Pgl PRI membuka tempurung dadu dan melihatkan angka yang keluar kepada seluruh pemain, apabila dadu yang keluar sama dengan gambar tempat uang taruhan pemain diletakkan maka pemain tersebut yang menang dan akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang pemain, dan apabila dadu yang keluar tidak sama dengan gambar tempat uang taruhan diletakkan maka uang tersebut menjadi milik Bandar.

Adapun alat-alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat, dan 6 (enam) buah anak dadu warna hitam.

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut melakukan permainan judi jenis dadu tersebut baru 1 (satu) kali putaran dan besaran uang taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam permainan judi jenis dadu tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut sebagai hiburan dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB saksi TULUS SUSILO UTOMO dan saksi AULIA PUTRA LUBIS yang merupakan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kebun Sawit Jorong Pianang Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya sedang berlangsung permainan judi jenis Dadu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi TULUS SUSILO UTOMO dan saksi AULIA PUTRA LUBIS bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya langsung menuju ke Kebun Sawit Jorong Pinang Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Setibanya dilokasi saksi TULUS SUSILO UTOMO dan saksi AULIA PUTRA LUBIS bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya mendapati orang berlarian namun ada 2 (dua) orang yang tidak melarikan diri yaitu saksi ARIYANTO Pgl GONDRONG dan saksi PRIADE Pgl PRI, dimana posisinya saksi ARIYANTO Pgl GONDRONG dan saksi PRIADE Pgl PRI duduk bersebelahan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat, 6 (enam) buah anak dadu warna hitam dan uang sebanyak Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kemudian barang bukti serta kedua orang atas nama saksi ARIYANTO Pgl GONDRONG dan saksi PRIADE Pgl PRI tersebut di bawa ke Polres Dharmasraya untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi TULUS SUSILO UTOMO mendapat informasi bahwa terdakwa berada di rumah. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi TULUS SUSILO UTOMO bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya langsung menuju rumah terdakwa yang bertempat di Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya dan menemukan terdakwa sedang berada di rumah dan

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa mengakui bahwa terdakwa ikut melakukan permainan judi jenis Dadu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dahrmasraya untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **NGATEMAN Pgl MAN Bin DARNO** pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Jorong Pinang Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIYANTO Pgl GONDRONG (dalam berkas perkara terpisah), saksi PRIADE Pgl PRI (dalam berkas perkara terpisah), ALEK (DPO), CAN CANIAGO (DPO), TEGUH (DPO), FAHMI (DPO), NASRUL TITO (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya telah melakukan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut adalah pertama saksi ARIYANTO Pgl GONDRONG dan saksi PRI ADE Pgl PRI membentangkan 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu kemudian meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat selanjutnya saksi PRI ADE Pgl PRI meletakkan 3 (tiga) buah anak dadu diatas papan kemudian anak dadu tersebut ditutup menggunakan tempurung. Setelah itu saksi PRI ADE Pgl PRI menguncang dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dadu tersebut diletakkan di 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu dalam keadaan masih tertutup tempurung, setelah itu barulah terdakwa dan ALEK (DPO), CAN

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANIAGO (DPO), TEGUH (DPO), FAHMI (DPO), NASRUL TITO (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui namanya tersebut memasang taruhan dengan cara meletakkan uang taruhan diatas masing-masing gambar yang ada dilapak tersebut, setelah itu barulah saksi PRI ADE Pgl PRI membuka tempurung dadu dan melihatkan angka yang keluar kepada seluruh pemain, apabila dadu yang keluar sama dengan gambar tempat uang taruhan pemain diletakkan maka pemain tersebut yang menang dan akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang pemain, dan apabila dadu yang keluar tidak sama dengan gambar tempat uang taruhan diletakkan maka uang tersebut menjadi milik Bandar.

Adapun alat-alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat, dan 6 (enam) buah anak dadu warna hitam.

- Bahwa terdakwa ikut melakukan permainan judi jenis dadu tersebut baru 1 (satu) kali putaran dan besaran uang taruhan yang terdakwa pasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dalam permainan judi jenis dadu tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut sebagai hiburan dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB saksi TULUS SUSILO UTOMO dan saksi AULIA PUTRA LUBIS yang merupakan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kebun Sawit Jorong Pianang Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya sedang berlangsung permainan judi jenis Dadu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi TULUS SUSILO UTOMO dan saksi AULIA PUTRA LUBIS bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya langsung menuju ke Kebun Sawit Jorong Pinang Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Setibanya dilokasi saksi TULUS SUSILO UTOMO dan saksi AULIA PUTRA LUBIS bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya mendapati orang berlarian namun ada 2 (dua) orang yang tidak melarikan diri yaitu saksi ARIYANTO Pgl GONDRONG dan saksi

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIADE Pgl PRI, dimana posisinya saksi ARIYANTO Pgl GONDRONG dan saksi PRIADE Pgl PRI duduk bersebelahan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat, 6 (enam) buah anak dadu warna hitam dan uang sebanyak Rp. 1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kemudian barang bukti serta kedua orang atas nama saksi ARIYANTO Pgl GONDRONG dan saksi PRIADE Pgl PRI tersebut di bawa ke Polres Dharmasraya untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi TULUS SUSILO UTOMO mendapat informasi bahwa terdakwa berada di rumah. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi TULUS SUSILO UTOMO bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya langsung menuju rumah terdakwa yang bertempat di Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya dan menemukan terdakwa sedang berada di rumah dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ikut melakukan permainan judi jenis Dadu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dahrmasraya untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Tulus Susilo Utomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa terkait permainan judi jenis dadu dan menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Maksur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis dadu di tempat tersebut;

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami menangkap 3 (tiga) orang yaitu Warsono, Ariyanto panggilan Gondrong dan Pri Ade panggilan Pri;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil ditangkap, karena Terdakwa kabur bersama beberapa orang lainnya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bermain judi berdasarkan pengakuan dari Ariyanto panggilan Gondrong dan Priade panggilan Pri selaku bandar yang terlebih dahulu di tangkap dan mengatakan bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian dan sempat memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut dijatuhkan Terdakwa diatas lapak permainan;
- Bahwa taruhannya minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui berada di lokasi kejadian dan kabur ke parit pada saat anggota kepolisian datang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung jika Terdakwa berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa karena lokasi permainan judi tersebut di dalam kebun sawit yang merupakan lokasi terbuka jadi pada saat kami datang langsung kelihatan dan orang-orang langsung berhamburan;
- Bahwa orang yang berada dilokasi kejadian kira-kira berjumlah kurang dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa perkara ini merupakan perkara pengembangan dari perkara Ariyanto panggilan Gondrong dan Priade panggilan Pri;
- Bahwa kondisi saat penangkapan sangat terang karena pada saat itu masih siang hari;
- Bahwa menurut pengakuan Priade panggilan Pri bahwa dia melihat wajah Terdakwa pada saat berada di lokasi kejadian;
- Bahwa setahu saksi cara permainannya adalah pemain akan memasang angka dan uang taruhan yang diletakan diatas lapak permainan kemudian jika angka yang dipasang oleh pemain sesuai dengan angka dadu yang di kocok oleh Bandar maka dia menjadi pemenang tetapi jika angka pasangan pemain tidak sesuai dengan

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dikocok oleh Bandar maka bandarlah yang menjadi pemenangnya;

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan barang bukti hasil sitaan Saksi di lokasi kejadian
- Bahwa letak barang bukti berupa uang tersebut ada yang di atas lapak permainan dan ada yang di pinggir lapak permainan;
- Bahwa dari barang bukti berupa uang sebesar Rp1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tersebut ada uang milik bandar Ariyanto panggilan Gondrong dan Priade panggilan Pri;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi tersebut merupakan tempat terbuka dan pada jarak 50 (lima puluh) meter sudah kelihatan orang berkerumun;
- Bahwa beberapa orang lainnya yang kabur telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa tidak ada daftar nama pemain di dalam permainan judi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menang;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dan lokasi kejadian sekira lebih kurang 1 (satu) km;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak menggunakan keahlian khusus, yang dibutuhkan hanya pengetahuan dan sifat permainannya adalah untung-untungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk permainan judi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa tidak ada memasang uang taruhan sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

**2. Aulia Putra Lubis panggilan Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terkait permainan judi jenis dadu dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Maksur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis dadu di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami menangkap 3 (tiga) orang yaitu Warsono, Ariyanto panggilan Gondrong dan Pri Ade panggilan Pri;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil ditangkap, karena Terdakwa kabur bersama beberapa orang lainnya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang bertempat di rumah Terdakwa Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bermain judi berdasarkan pengakuan dari Ariyanto panggilan Gondrong dan Priade panggilan Pri selaku bandar yang terlebih dahulu di tangkap dan mengatakan bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian dan sempat memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut dijatuhkan Terdakwa diatas lapak permainan;
- Bahwa taruhannya minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui berada di lokasi kejadian dan kabur ke parit pada saat anggota kepolisian datang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung jika Terdakwa berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa karena lokasi permainan judi tersebut di dalam kebun sawit yang merupakan lokasi terbuka jadi pada saat kami datang langsung kelihatan dan orang-orang lagsung berhamburan;
- Bahwa orang yang berada dilokasi kejadian kira-kira berjumlah kurang dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa perkara ini merupakan perkara pengembangan dari perkara Ariyanto panggilan Gondrong dan Priade panggilan Pri;
- Bahwa penangkapan sangat terang karena pada saat itu masih siang hari;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Priade panggilan Pri bahwa dia melihat wajah Terdakwa pada saat berada di lokasi kejadian;
- Bahwa setahu saksi cara permainannya adalah pemain akan memasang angka dan uang taruhan yang diletakan diatas lapak permainan kemudian jika angka yang dipasang oleh pemain sesuai dengan angka dadu yang di kocok oleh Bandar maka dia menjadi pemenang tetapi jika angka pasangan pemain tidak sesuai dengan angka yang dikocok oleh Bandar maka bandarlah yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) merupakan barang bukti hasil sitaan Saksi di lokasi kejadian
- Bahwa letak barang bukti berupa uang tersebut ada yang di atas lapak permainan dan ada yang di pinggir lapak permainan;
- Bahwa dari barang bukti berupa uang sebesar Rp1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tersebut ada uang milik Terdakwa ;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi tersebut merupakan tempat terbuka dan pada jarak 50 (lima puluh) meter sudah kelihatan orang berkerumun;
- Bahwa beberapa orang lainnya yang kabur telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa menurut pengakuan bandar yang melarikan diri adalah Terdakwa, Teguh, Alex dan Can Caniago;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa tersebut ada isteri dan anak Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa tidak ada daftar nama pemain di dalam permainan judi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menang;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dan lokasi kejadian sekira lebih kurang 1 (satu) km;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak menggunakan keahlian khusus, yang dibutuhkan hanya pengetahuan dan sifat permainannya adalah untung-untungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk permainan judi;

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak berdiri di samping Pri Ade melainkan di depan Pri Ade selaku tukang kocok ;
- Terdakwa menyatakan tidak ada memasang uang taruhan sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

**3. Warsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan permainan judi jenis dadu dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Maksmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berada di lokasi pada saat kejadian dan Saksi pun ikut ditangkap pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ikut bermain judi;
- Bahwa saksi berada di lokasi karena pada saat perjalanan pulang selesai memindahkan sapi Saksi melihat ada orang ramai-rami di lokasi tersebut, kemudian karena penasaran Saksi berhenti dan bertemu dengan Ariyanto panggilan Gondrong;
- Bahwa saksi hanya menduga ada permainan judi karena ada ramai-ramai di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi di sana sekira 10-15 menit;
- Bahwa pada saat dilokasi kejadian saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dari tempat permainan judi jenis dadu tersebut sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang bermain judi karena Saksi duduk dengan posisi membelakangi pemain sambil ngobrol dengan Ariyanto panggilan Gondrong;

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kabur karena Saksi tidak kuat untuk berlari dan Saksi juga tidak merasa bersalah karena Saksi tidak ikut main;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah sekira 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar ada permainan judi di lokasi tersebut;
- Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini Saksi ketahui setelah diperlihatkan oleh pihak Polres Dharmasraya;
- Bahwa saksi tidak membaca sendiri melainkan dibacakan oleh Penyidik sebelum Saksi tanda tangan;
- Bahwa selama di lokasi tersebut selalu ngobrol dengan Ariyanto panggilan Gondrong
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di area terbuka dengan dipasang terpal berwarna biru di atasnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

**4. Ariyanto panggilan Gondrong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara permainan judi jenis dadu dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Maksur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi merupakan bandar bersama Pri Ade panggilan Pri dari permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi sudah membuka lapak permainan judi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 dan Minggu tanggal 2 April 2023 akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 tidak ada pemasang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 tersebut Saksi sampai di lokasi pada pukul 11.30 WIB dan membuka lapak permainan judi pukul 14.00 WIB dan sekira jam 15.00 WIB datang pihak kepolisian;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lapak permainan judi tersebut jauh dari rumah warga;
- Bahwa yang menentukan lokasi tempat buka lapak adalah saksi dan priade;
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan judi jenis dadu tersebut adalah 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat, 6 (enam) buah anak dadu warna hitam dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi mendapatkan alat-alat tersebut dari teman Saksi yang bernama Yitno yang beralamat di Rimbo Bujang kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa cara permainannya adalah Saksi bersama dengan Pri Ade panggilan Pri membentangkan 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu kemudian meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat kemudian Pri Ade panggilan Pri meletakkan 3 (tiga) buah anak dadu diatas papan tersebut, kemudian anak dadu tersebut ditutup menggunakan tempurung. Setelah itu Pri Ade panggilan Pri menguncang dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali oleh Pri Ade panggilan Pri, kemudian dadu tersebut diletakkan di 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu dalam keadaan masih tertutup tempurung, setelah itu barulah para pemain memasang taruhan dengan cara meletakkan uang taruhan diatas masing-masing gambar yang ada dilapak tersebut, setelah itu barulah Pri Ade panggilan Pri membuka tempurung dadu dan melihatkan angka yang keluar kepada seluruh pemain, apabila dadu yang keluar sama dengan gambar tempat uang taruhan pemain diletakkan maka pemain tersebut yang menang dan akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang pemain, dan apabila dadu yang keluar tidak sama dengan gambar tempat uang taruhan diletakkan maka uang tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa setahu Saksi yang ikut main adalah Terdakwa, Darno (DPO), Alek (DPO), Can Caniago (DPO), Teguh (DPO), Fahmi (DPO), Nasrul Tito (DPO) dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya;

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat secara pasti Terdakwa main, saksi hanya melihat Terdakwa pada saat melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa putaran karena saksi tidak ikut main dan Saksi sedang ngobrol dengan Saksi Warsono;
- Bahwa uang modal ada sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tidak memiliki keahlian khusus karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa rencananya pembagian untung rugi dibagi berdua;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekira 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa saksi buka lapak permainan judi jenis dadu tersebut baru 2 (dua) kali;
- Bahwa modal untuk permainan judi tersebut uang Saksi berdua dengan saksi Pri Ade panggilan Pri;
- Bahwa saksi hanya mengenal 3 (tiga) orang yaitu Teguh, Alex dan Can Caniago;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang ikut bermain sekitar 9 (sembilan) orang;
- Bahwa lokasi tersebut tidak semuanya ikut main;
- Bahwa saksi Warsono datang 20 (dua puluh) menit sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi hanya sebagai Bandar yang ikut memberi modal, ikut membuka lapak permainan dan yang memiliki alat permainan, sedangkan Pri Ade panggilan Pri berperan sebagai tukang kocok dadu dalam permainan tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu dengan Terdakwa tetapi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak lari karena Saksi tidak sanggup untuk berlari;
- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut milik Bandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

**5. Pri Ade panggilan Pri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara permainan judi jenis dadu dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Maksmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi merupakan bandar bersama Ariyanto panggilan Gondrong dari permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi sudah membuka lapak permainan judi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 dan Minggu tanggal 2 April 2023 akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 tidak ada pemasang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 tersebut Saksi sampai di lokasi pada pukul 11.30 WIB dan membuka lapak permainan judi pukul 14.00 WIB kemudian sekira jam 15.00 WIB pihak kepolisian datang;
- Bahwa lokasi lapak permainan judi tersebut jauh dari rumah warga;
- Bahwa yang menentukan lokasi tempat buka lapak adalah kami berdua;
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan judi jenis dadu tersebut adalah 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat, 6 (enam) buah anak dadu warna hitam dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi mendapatkan alat-alat tersebut dari teman Ariyanto panggilan Gondrong yang bernama Yitno yang beralamat di Rimbo Bujang kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- Bahwa cara permainannya adalah Saksi bersama dengan Ariyanto panggilan Gondrong membentangkan 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu kemudian meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat kemudian Saksi meletakkan 3 (tiga) buah anak dadu diatas papan tersebut, kemudian anak dadu tersebut ditutup menggunakan tempurung. Setelah itu Saksi menguncang dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dadu tersebut diletakkan di 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu dalam keadaan masih tertutup

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung, setelah itu barulah para pemain memasang taruhan dengan cara meletakkan uang taruhan diatas masing-masing gambar yang ada dilapak tersebut, setelah itu barulah Saksi membuka tempurung dadu dan melihatkan angka yang keluar kepada seluruh pemain, apabila dadu yang keluar sama dengan gambar tempat uang taruhan pemain diletakkan maka pemain tersebut yang menang dan akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang pemain, dan apabila dadu yang keluar tidak sama dengan gambar tempat uang taruhan diletakkan maka uang tersebut menjadi milik Bandar;

- Bahwa saksi Ariyanto panggilan Gondrong selalu berada di sebelah Saksi;
- Bahwa yang ikut permainan tersebut Saksi tidak tahu siapa saja karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada di lokasi permainan judi tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah banyak putaran;
- Bahwa uang modal ada sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melemparkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian langsung melarikan diri karena polisi datang;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasang taruhan belum ada yang menang, karena dadunya sudah di kocok tapi belum dibuka keburu polisi datang ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa rencananya pembagian untung rugi dibagi berdua;
- Bahwa saksi bisa membaca dan Saksi juga membaca BAP Saksi sendiri;
- Bahwa saksi bukan orang sekitar lokasi kejadian, Saksi orang Sungai Rumbai;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan lokasi permainan judi tersebut sekitar 2 (dua) jam perjalanan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi Bandar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi untuk mencari keuntungan;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di lokasi permainan judi sekira 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa cara pemain memasang uang taruhannya adalah dengan cara meletakkan uang diatas lapak sesuai yang pemain inginkan;
- Bahwa yang berada di lokasi permainan judi tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa dilokasi kejadian tidak semuanya main, ada juga yang hanya menonton;
- Bahwa pada saat polisi datang saksi tidak lari karena Saksi tidak sanggup untuk berlari;
- Bahwa besaran uang taruhan untuk permainan judi tersebut bermacam-macam, paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan yang paling besar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melemparkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut pada saat polisi datang dan langsung melarikan diri;
- Bahwa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut jatuh di gambar orang yang ada tulisan besar dan kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan permainan Judi Jenis Dadu dengan menggunakan uang Sebagai taruhannya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 yang diketahui terjadi sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya Terdakwa di sana karena sedang mencari sapi milik orang tua Terdakwa yang telah hilang selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa melihat orang berkerumunan lalu Terdakwa singgah untuk meminta minum;
- Bahwa minuman yang Terdakwa minum tersebut adalah gratis;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang sama sekali;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada lokasi kejadian sekira 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali putaran permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa BAP Terdakwa dibacakan oleh Penyidik sebelum diparaf dan ditanda tangan tetapi tidak semua dibacakan;
- Bahwa ada tekanan yang dilakukan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan yaitu Terdakwa sudah mengatakan kalau Terdakwa tidak melakukan permainan judi tetapi Penyidik tidak mempercayainya kemudian jumlah Anggota Polisi disana pada saat itu banyak sehingga membuat Terdakwa takut dan Terdakwa juga dalam keadaan sedang sakit;
- Bahwa tidak ada tindakan fisik dari kepolisian pada saat dilakukan BAP;
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan judi jenis dadu tersebut adalah 1 (satu ) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat, 6 (enam) buah anak dadu warna hitam dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan tempat terdakwa mencari sapi sekitar 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan bandar atas nama Pri Ade panggilan Pri
- Bahwa yang mengocok dadu pada saat itu gantian antara Ariyanto panggilan Gondrong dan Pri Ade panggilan Pri;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berdiri di depan Pri Ade panggilan Pri;
- Bahwa cara permainannya bandar menguncang dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian dadu tersebut diletakkan di 1 (satu ) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu dalam keadaan masih tertutup tempurung, setelah itu barulah para pemain memasang taruhan dengan cara meletakkan uang taruhan diatas masing-masing gambar yang ada dilapak tersebut, setelah itu Bandar membuka tempurung dadu dan melihatkan angka

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar kepada seluruh pemain, apabila dadu yang keluar sama dengan gambar tempat uang taruhan pemain diletakkan maka pemain tersebut yang menang dan akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang pemain, dan apabila dadu yang keluar tidak sama dengan gambar tempat uang taruhan diletakkan maka uang tersebut menjadi milik Bandar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermain judi;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersiap akan pergi ke rumah calon besan untuk perundingan anak Terdakwa yang bernama Fitri;
- Bahwa perundingan tersebut dilakukan di rumah calon Fitri yang bernama Irvan di daerah Panyubarangan;
- Bahwa acara perundingan dilakukan sampai dengan pukul 16.00 WIB
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Polisi ada menanyakan apakah Terdakwa ikut bermain judi jenis dadu tetapi Terdakwa mengatakan bahwa tidak ikut bermain judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 yang bertempat di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang berkerumun sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai permainan judinya baru dimulai dan setelah melihat 2 (dua) putaran Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Warsono;
- Bahwa saksi Warsono sedang duduk di belakang orang yang sedang bermain judi setelah memindahkan Sapi miliknya;
- Bahwa Terdakwa ada melihat Polisi datang dari jauh setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ariyanto panggilan Gondrong tetapi rumah Terdakwa dengan rumah Ariyanto panggilan Gondrong beda jorong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Ariyanto panggilan Gondrong;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa baca tulis karena Terdakwa tidak tamat SD;
- Bahwa BAP Terdakwa dibacakan oleh Penyidik sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa disuruh untuk paraf dan tandatangan;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Terdakwa sedang kurang sehat dan baru pulang dari Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah dipukul di kepala oleh tahanan lain di dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa memiliki isteri, 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang cucu;
- Bahwa ada yang membantu mengurus Terdakwa selama ditahan yaitu adik kandung dan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat cerita kalau perabotan berupa parabola, TV, dan mesin cuci yang ada di rumah sudah dijual untuk mengurus Terdakwa selama ditahan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perhatikan Terdakwa mengetahui tetapi untuk barang bukti berupa uang Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Zainal Sefriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa semenjak Saksi menikah dengan Keponakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan keponakan Terdakwa sejak tanggal 20 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh lepas dan sebagai mengutip brondolan sawit yang telah jatuh;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa untuk anak yang pertama telah menikah dan sudah bukan menjadi tanggungan Terdakwa, anak kedua rencana akan menikah dan sedang proses perundingan, sedangkan anak yang ketiga masih kecil;
- Bahwa anak yang kedua Terdakwa akan menikah dengan saudara Irvan;
- Bahwa perundingan keluarga sudah dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 April tahun 2023 di rumah Saudara Irvan;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut dalam perundingan keluarga tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti berupa foto yang menerangkan Terdakwa ikut dalam perundingan keluarga tersebut ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat bersama dan juga pulang bersama menggunakan sepeda motor ke acara perundingan keluarga tersebut;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan habis zuhur sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa di daerah tersebut ada yang mirip dengan Terdakwa yaitu Tukiman dan Kardiman;
- Bahwa saksi tahu dengan Ariyanto panggilan Gondrong tetapi tidak kenal;
- Bahwa jarak rumah Ariyanto panggilan Gondrong dengan rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di warung milik mertua Saksi yang bertepatan disebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei tahun 2023 pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan warung tersebut sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa Reaksi Terdakwa pada saat ditangkap seperti orang bingung, anak dan isteri Terdakwa menangis serta Terdakwa menolak untuk ditangkap;
- Bahwa alasan anggota kepolisian menangkap Terdakwa karena ada surat perintah penangkapan;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan ada yang membantu mengurus Terdakwa yaitu Saudara Edi Saputra selaku adik ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Edi Saputra mengurus kemana yang Saksi tahu keluarga Terdakwa sampai menjual perabotan seperti parabola, tv dan mesin cuci untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa 1 (satu) kali dalam seminggu karena Saksi selalu ke rumah mertua Saksi yang berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa bermain judi jenis dadu;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak ada keberatan ;

**2. Aseh Pramudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa disidangkan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 di Rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada di warung yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa pada saat itu sekitar 4-5 orang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberontak dan pada saat itu keluarga Terdakwa terdengar heboh dan menangis;
- Bahwa selama Terdakwa di tahan ada yang membantu mengurus Terdakwa yaitu Saudara Edi Saputra selaku adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Edi Saputra mengurus kemana yang Saksi tahu keluarga Terdakwa sampai menjual perabotan seperti parabola, tv dan mesin cuci untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hewan ternak sapi ataupun kambing, Terdakwa hanya memiliki hewan ternak ayam;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh lepas dan sebagai pengutip brondolan sawit yang telah jatuh;
- Bahwa setahu saksi untuk anak yang pertama telah menikah dan sudah bukan menjadi tanggungan Terdakwa, anak kedua rencana akan menikah dan sedang proses perundingan, sedangkan anak yang ketiga masih kecil;
- Bahwa anak kedua Terdakwa akan menikah dengan saudara Irvan;
- Bahwa proses perundingan sudah dilakukan yaitu pada tanggal 2 April tahun 2023 di rumah Saudara Irvan;
- Bahwa perundingan tersebut dilakukan habis zuhur sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat bersama dan juga pulang bersama menggunakan sepeda motor;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti foto pada saat perundingan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa main judi jenis dadu;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa bermain judi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Teguh, Alex dan Can Caniago dan sekarang mereka berada di daerah Timpeh;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Ariyanto panggilan Gondrong yang merupakan tetangga Saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak ada keberatan ;

### 3. **Edi Saputra** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak Saksi menikah dengan Adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai pengutip brondolan sawit yang telah jatuh;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa untuk anak yang pertama telah menikah dan sudah bukan menjadi tanggungan Terdakwa, anak kedua rencana akan menikah dan sedang proses perundingan, sedangkan anak yang ketiga masih kecil;
- Bahwa anak kedua Terdakwa akan menikah dengan saudara Irvan;
- Bahwa proses perundingan sudah dilakukan yaitu pada tanggal 2 April tahun 2023 di rumah Saudara Irvan;
- Bahwa perundingan tersebut dilakukan habis zuhur sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.10 WIB;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa selesai acara perundingan tersebut pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ikut dalam pertemuan tersebut yang mana kami berangkat dengan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa yang ikut pada pertemuan perundingan Pernikahan anak Terdakwa tersebut adalah Saksi, Terdakwa, Aseh Pramudi dan Zainal Setriadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap Saksi berada di warung milik mertua Saksi yang bertepatan disebelah rumah Terdakwa;

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei tahun 2023 pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa reaksi Terdakwa pada saat ditangkap seperti orang bingung, anak dan isteri Terdakwa menangis serta Terdakwa menolak untuk ditangkap;
- Bahwa Isteri Terdakwa mengatakan alasan Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa karena permainan judi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa bermain judi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi yang membantu mengurus ke Kantor Polisi yang mana pada saat Terdakwa ditangkap Saksi langsung datang ke Kantor Polisi akan tetapi tidak dapat bertemu dengan Terdakwa pada saat itu, kemudian Saksi memohon kepada Polisi tersebut untuk melepaskan Terdakwa akan tetapi Polisi mengatakan bahwa Terdakwa benar melakukan perbuatan main judi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat dibebaskan akan tetapi anggota kepolisian pernah menghubungi Terdakwa melalui telephone sekitar 15 (lima belas) hari setelah Terdakwa ditangkap bahwa Terdakwa dapat dibebaskan dengan membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu keluarga Terdakwa menjual perabotan rumah berupa TV, Parabola dan mesin cuci untuk membayar pihak kepolisian tersebut, akan tetapi uang hanya terkumpul sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi serahkan kepada Anggota polisi bernama Tulus sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah diterima akan tetapi Terdakwa tidak dibebaskan;
- Bahwa di daerah Terdakwa ada yang postur badannya mirip dengan Terdakwa yaitu Kardiman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Teguh, Alex dan Can Caniago dan sekarang mereka berada di daerah Timpeh;
- Bahwa Setahu Saksi setelah diberitahu Pihak Kepolisian kejadian permainan judi tersebut terjadi pada tanggal 2 April tahun 2023 di Jorong Pinang Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bermain judi jenis dadu;

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa di Kantor Polisi apakah Terdakwa benar melakukan permainan judi dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa alat-alat untuk permainan judi jenis dadu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak ada keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tarpal wama merah putih bertulisan besar kecil serta angka dan balok dadu;
2. 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam;
3. 1 (satu) buah papan bentuk bulat;
4. 6 (enam) buah anak dadu wama hitam putih;
5. Uang sebanyak Rp1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar; - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; - Uang pecahan Rp10.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar; - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan permainan judi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara ini merupakan perkara pengembangan dari perkara Ariyanto panggilan Gondrong dan Priade panggilan Pri yang telah ditangkap terlebih dahulu karena merupakan bandar dari permainan judi tersebut;
3. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang bertempat di rumah Terdakwa Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
4. Bahwa alat yang digunakan untuk permainan judi jenis dadu tersebut adalah 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat, 6 (enam) buah anak dadu warna hitam dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
5. Bahwa cara permainannya adalah Saksi Ariyanto panggilan Gondrong bersama dengan Pri Ade panggilan Pri membentangkan 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu kemudian meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat kemudian Pri Ade panggilan Pri meletakkan 3 (tiga) buah anak dadu diatas papan tersebut, kemudian anak dadu tersebut ditutup menggunakan tempurung. Setelah itu Pri Ade panggilan Pri menguncang dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali oleh Pri Ade panggilan Pri, kemudian dadu tersebut diletakkan di 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu dalam keadaan masih tertutup tempurung, setelah itu barulah para pemain memasang taruhan dengan cara meletakkan uang taruhan diatas masing-masing gambar yang ada dilapak tersebut, setelah itu barulah Pri Ade panggilan Pri membuka tempurung dadu dan melihatkan angka yang keluar kepada seluruh pemain, apabila dadu yang keluar sama dengan gambar tempat uang taruhan pemain diletakkan maka pemain tersebut yang menang dan akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang pemain, dan apabila dadu yang keluar tidak sama dengan gambar tempat uang taruhan diletakkan maka uang tersebut menjadi milik Bandar;
6. Bahwa Terdakwa tidak memasang uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa Terdakwa berada di lokasi penangkapan saksi Ariyanto panggilan Gondrong dan saksi Pri Ade panggilan Pri yang terletak di kebun kelapa sawit Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya ;

8. Bahwa permainan judi tersebut tidak menggunakan keahlian khusus, yang dibutuhkan hanya pengetahuan dan sifat permainannya adalah untung-untungan;

9. Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

10. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur tanpa mendapat izin ;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-17/DMSY/Eku.2/06/2023 tanggal 5 Juli 2023, yaitu Terdakwa **Ngateman panggilan Man bin Darno ;**

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang bahwa mengenai unsur “barangsiapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa mendapat izin” di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin dalam rangka usaha – usaha untuk menertibkan perjudian, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia (vide konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974) sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum bahwa permainan judi terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 yang berlokasi di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



**Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa dimaksud dalam unsur “dengan sengaja” Menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang bahwa sedangkan menurut sifatnya, ajaran yang sekarang banyak dianut adalah teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan umum untuk permainan judi” dalam pasal ini dapat diartikan bahwa terdakwa haruslah melakukan suatu tindakan baik berupa tindakan aktif dengan cara menawarkan atau suatu tindakan pasif yaitu memberikan kesempatan kepada orang umum untuk melakukan permainan judi.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “permainan judi” adalah suatu permainan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja dalam arti kata tidak dapat di pastikan dan kemungkinan untuk menang tersebut juga di pengaruhi oleh kepintaran atau kebiasaan seseorang dalam bermain.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” maksudnya adalah Terdakwa ikut serta dalam suatu permainan yang bersifat judi atau untung-untungan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 yang berlokasi di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Makmur Nagari

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya telah terjadi permainan judi yang dilakukakn oleh saksi Ariyanto panggilan Gondrong dan saksi Pri Ade panggilan Pri tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa mengenai waktu pasti atau jam berapa kejadian permainan judi tersebut terjadi menurut para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum lapak judi tersebut dibuka sekitar jam 14.00 WIB dan sekitar jam 15.00 WIB polisi datang, sedangkan menurut para saksi A de Charge yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta keterangan Terdakwa dan juga yang dicantumkan dalam Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membantah jika Terdakwa pada jam 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang melangsungkan pertemuan dua keluarga di rumah Saudara Irvan (calon menantu) untuk membahas pertunangan anaknya yang kedua yang bernama Fitri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada perbedaan mengenai waktu pasti atau jam kejadian tersebut namun Terdakwa dalam keterangannya tidak ada membantah dan mengakui jika pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 yang berlokasi di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Terdakwa sempat berada di lokasi permainan judi tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit ;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara pengembangan dari perkara Ariyanto panggilan Gondrong dan Priade panggilan Pri yang telah ditangkap terlebih dahulu karena merupakan bandar dari permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa alat yang digunakan untuk permainan judi jenis dadu tersebut adalah 1 (satu ) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat, 6 (enam) buah anak dadu warna hitam dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang bahwa alat-alat permainan judi tersebut milik saksi Ariyanto panggilan Gondrong yang di dapat dari temannya yang bernama Yitno yang beralamat di Rimbo Bujang kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

Menimbang bahwa permainan judi tersebut tidak menggunakan keahlian khusus, yang dibutuhkan hanya pengetahuan dan sifat permainannya adalah untung-untungan dan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



Menimbang bahwa cara permainannya adalah Saksi Ariyanto panggilan Gondrong bersama dengan Pri Ade panggilan Pri membentangkan 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu kemudian meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat kemudian Pri Ade panggilan Pri meletakkan 3 (tiga) buah anak dadu diatas papan tersebut, kemudian anak dadu tersebut ditutup menggunakan tempurung. Setelah itu Pri Ade panggilan Pri menguncang dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali oleh Pri Ade panggilan Pri, kemudian dadu tersebut diletakkan di 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu dalam keadaan masih tertutup tempurung, setelah itu barulah para pemain memasang taruhan dengan cara meletakkan uang taruhan diatas masing-masing gambar yang ada dilapak tersebut, setelah itu barulah Pri Ade panggilan Pri membuka tempurung dadu dan melihatkan angka yang keluar kepada seluruh pemain, apabila dadu yang keluar sama dengan gambar tempat uang taruhan pemain diletakkan maka pemain tersebut yang menang dan akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang pemain, dan apabila dadu yang keluar tidak sama dengan gambar tempat uang taruhan diletakkan maka uang tersebut menjadi milik Bandar;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim menyimpulkan bahwa tempat kejadian permainan judi tersebut terjadi di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya namun tidak ada 1 (satu) pun saksi yang menarangkan bahwa kebun kelapa sawit tersebut milik Terdakwa, kemudian dalam permainan judi tersebut yang menjadi bandar adalah saksi Ariyanto panggilan Gondrong dan saksi Priade panggilan Pri dan juga alat-alat permainan judi tersebut milik saksi Ariyanto panggilan gondrong yang di dapat dari temannya yang bernama Yitno yang beralamat di Rimbo Bujang kabupaten Bungo Provinsi Jambi, sehingga dengan demikian unsur **“menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”** tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj





Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi ,yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan kesatu adalah sama dengan unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan kedua, maka pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan kesatu diambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian Unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi ,yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;**

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kesempatan adalah waktu (keluasan atau peluang), dengan artian dimana keadaan seseorang memiliki waktu untuk mempergunakan keluasan atau peluang untuk memilih sesuatu atau mempergunakan sesuatu hal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan judi atau permainan "judi" atau "perjudian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "permainan dengan memakai uang sebagai taruhan". Berjudi ialah "mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula";

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan, termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” dalam perkara *a quo* adalah tidak adanya izin untuk mengadakan perjudian dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 yang berlokasi di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya telah terjadi permainan judi yang dilakukakn oleh saksi Ariyanto panggilan Gondrong dan saksi Pri Ade panggilan Pri tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa mengenai waktu pasti atau jam berapa kejadian permainan judi tersebut terjadi menurut para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum lapak judi tersebut dibuka sekitar jam 14.00 WIB dan sekitar jam 15.00 WIB polisi datang, sedangkan menurut para saksi *A de Charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta keterangan Terdakwa dan juga yang dicantumkan dalam Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membantah jika Terdakwa pada jam 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang melangsungkan pertemuan dua keluarga di rumah Saudara Irvan (calon menantu) untuk membahas pertunangan anaknya yang kedua yang bernama Fitri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada perbedaan mengenai waktu pasti atau jam kejadian tersebut namun Terdakwa dalam keterangannya tidak ada membantah dan mengakui jika pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 yang berlokasi di Kebun Kelapa Sawit Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Terdakwa sempat berada di lokasi permainan judi tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit ;

Menimbang bahwa cara permainan judi tersebut adalah Saksi Ariyanto panggilan Gondrong bersama dengan Pri Ade panggilan Pri membentangkan 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu kemudian meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam, 1 (satu) buah papan bentuk bulat kemudian Pri Ade panggilan Pri meletakkan 3 (tiga) buah anak dadu diatas papan tersebut, kemudian anak dadu tersebut ditutup menggunakan tempurung. Setelah itu Pri Ade panggilan Pri menguncang dadu tersebut sebanyak 1 (satu) kali oleh Pri Ade panggilan Pri, kemudian dadu tersebut diletakkan di 1 (satu) lembar terpal warna merah putih bertulis besar kecil serta angka dan balok dadu dalam

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan masih tertutup tempurung, setelah itu barulah para pemain memasang taruhan dengan cara meletakkan uang taruhan diatas masing-masing gambar yang ada dilapak tersebut, setelah itu barulah Pri Ade panggilan Pri membuka tempurung dadu dan melihatkan angka yang keluar kepada seluruh pemain, apabila dadu yang keluar sama dengan gambar tempat uang taruhan pemain diletakkan maka pemain tersebut yang menang dan akan mendapat bayaran 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang pemain, dan apabila dadu yang keluar tidak sama dengan gambar tempat uang taruhan diletakkan maka uang tersebut menjadi milik Bandar;

Menimbang bahwa permainan judi tersebut tidak menggunakan keahlian khusus, yang dibutuhkan hanya pengetahuan dan sifat permainan nya adalah untung-untungan dan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, sedangkan mengenai alat bukti yang sah dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa”;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi antara lain saksi Tulus Susilo Utomo, Saksi Aulia Putra Lubis, Saksi Warsono, Saksi Ariyanto panggilan Gondrong, dan saksi Pri Ade yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi Zainal Seftriadi, saksi Aseh Prambudi di bawah sumpah dan saksi Edi Saputra tidak disumpah;

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan Terdakwa memiliki hak ingkar / hak untuk menolak keterangan saksi dan mengingkari dakwaan Penuntut Umum, namun hal tersebut bukan menjadi dasar Majelis Hakim dalam menentukan apakah benar Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana atau tidak, melainkan Majelis Hakim menilai dari pembuktian keterangan saksi-saksi yang berada di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan saksi

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan juga bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan selama persidangan;

Menimbang bahwa berawal dari tertangkapnya 2 (dua) bandar judi yaitu Saksi Ariyanto panggilan Gondrong dan saksi Pri Ade kemudian dilakukan pengembangan dan pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap di rumahnya yang bertempat di Jorong Pinang Makmur Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya ;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ariyanto panggilan Gondrong yang ada dilokasi kejadian permainan judi tersebut adalah Terdakwa, Darno (DPO), Alek (DPO), Can Caniago (DPO), Teguh (DPO), Fahmi (DPO), Nasrul Tito (DPO) dan beberapa orang lainnya yang Saksi Ariyanto panggilan Gondrong tidak ketahui namanya dan saksi Ariyanto panggilan Gondrong tidak lihat secara pasti Terdakwa main karena dilokasi kejadian tidak semuanya main, ada juga yang hanya menonton, saksi Ariyanto panggilan Gondrong hanya melihat Terdakwa pada saat melarikan diri,

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Pri Ade yang ikut permainan tersebut tidak tahu siapa saja karena tidak kenal dan juga dilokasi kejadian tidak semuanya main, ada juga yang hanya menonton, tetapi saksi Pri Ade melihat Terdakwa ada di lokasi permainan judi tersebut dan melihat Terdakwa melemparkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jatuh di gambar orang yang ada tulisan besar dan kecil serta pada saat Terdakwa memasang taruhan belum ada yang menang, karena dadunya sudah di kocok tapi belum dibuka dan pada saat itu Terdakwa langsung melarikan diri karena polisi datang;

Menimbang bahwa saksi Warsono yang pada saat itu berada di lokasi kejadian dan sempat juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian dalam keterangannya di persidangan saksi Warsono tidak melihat Terdakwa dilokasi kejadian dan saksi Warsono tidak mengetahui siapa saja yang bermain judi karena Saksi Warsono duduk dengan posisi membelakangi pemain judi sambil ngobrol dengan Ariyanto panggilan Gondrong;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi penangkap yaitu saksi Tulus Susilo Utomo dan Saksi Aulia Putra Lubis yang merupakan saksi penangkap, para saksi tersebut tidak ada yang melihat secara langsung jika Terdakwa berada di lokasi kejadian hanya berdasarkan pengakuan dari Ariyanto panggilan Gondrong dan Priade panggilan Pri selaku bandar yang terlebih dahulu di tangkap dan mengatakan bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian dan sempat memasang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga kesaksiannya dapat dikategorikan *testimonium de auditu* yang tidak

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai nilai sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka terbukti secara hukum bahwa hanya ada 1 (satu) keterangan saksi yaitu saksi Pri Ade sementara keterangan saksi yang lain adalah keterangan yang didapat dari orang lain (*Testimonium de auditu*), yang secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi, oleh karena hanya ada 1 (satu) keterangan saksi yaitu saksi Pri Ade maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dan asas hukum pidana “Unnus testis nullus testis” (satu saksi bukan saksi) maka keterangan 1 (satu) orang saksi tidak dapat membuktikan terdakwa adalah pelakunya dengan kata lain keterangan saksi tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti keterangan saksi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak ada memasang uang taruhan sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ikut bermain judi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*” dan oleh karena Majelis tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut, sehingga Unsur “**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan kesatu atau Dakwaan kedua tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan pribadi dan pembelaan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sejalan dengan apa yang termuat dalam pembelaan pribadi dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar tarpal wama merah putih bertulisan besar kecil serta angka dan balok dadu;
2. 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam;
3. 1 (satu) buah papan bentuk bulat;
4. 6 (enam) buah anak dadu wama hitam putih;
5. Uang sebanyak Rp1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar; - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; - Uang pecahan Rp10.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar; - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

yang telah disita dari Ariyanto panggilan Gondrong (Terdakwa dalam berkas terpisah, dan telah di putus), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Darno (DPO), Alek (DPO), Can Caniago (DPO), Teguh (DPO), Fahmi (DPO) dan Nasrul Tito (DPO) ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ngateman panggilan Man bin Darno** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 1 (satu) lembar tarpal wama merah putih bertulisan besar kecil serta angka dan balok dadu;

5.2 1 (satu) buah tempurung kelapa warna hitam;

5.3 1 (satu) buah papan bentuk bulat;

5.4 6 (enam) buah anak dadu wama hitam putih;

5.5 Uang sebanyak Rp1.558.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar; - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; - Uang pecahan Rp10.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar; - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Darno (DPO), Alek (DPO), Can Caniago (DPO), Teguh (DPO), Fahmi (DPO) dan Nasrul Tito (DPO) ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H. , Tedy Rinaldy Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Fauziah, S.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Plj